



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 158/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM
INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan sistem operasional pendidikan diperlukan visi dan misi yang jelas untuk menentukan arah tujuan dari Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dimasa yang akan datang dan untuk menciptakan lulusan yang unggul dan kompetitif;
 - c. bahwa salah satu upaya guna mencapai tujuan dan sebagai syarat akreditasi, Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah selesai menyusun dan telah disetujui oleh jajaran pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sehingga perlu untuk ditetapkan visi, misi dan tujuan tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf c, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Kesatu : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Pada Program Studi Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2019


 DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,
 DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
 NIP. 196701011991031005

TEMBUSAN:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Para Wakil Dekan SPS Undip;
4. Ketua Program Studi Magister Sistem Informasi SPS Undip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 158/UN7.5.12/SK/2019
TENTANG :
PENETAPAN VISI MISI DAN TUJUAN PADA PROGRAM
STUDI MAGISTER SISTEM INFORMASI SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

VISI

“Program pendidikan magister dalam bidang sistem informasi sebagai program studi unggul dengan pengakuan internasional”

Visi Keilmuan “unggul secara nasional maupun internasional dalam pengembangan data science, audit SI, dan pengembang aplikasi”

MISI

1. Menyelenggarakan program pendidikan magister untuk menghasilkan lulusan dengan gelar M.Kom (Magister Komputer) sebagai ilmuwan atau tenaga profesional bidang sistem informasi dengan pengakuan internasional.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menunjang perkembangan teknologi dan sistem informasi pada tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan sistem manajerial untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan kemandirian dalam penyelenggaraan program studi.

TUJUAN

Program Magister Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dirancang untuk menghasilkan lulusan magister (S2) yang memiliki kompetensi sebagai tenaga akademik, peneliti dan profesional yang mempunyai kualifikasi dan mampu bersaing pada tingkat internasional yang memiliki karakter sebagai berikut :

1. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dalam bahasa nasional dan internasional dengan berbagai stakeholder.
2. Mampu berpikir kritis dan inovatif dalam bekerja sesuai dengan prinsip mengembangkan diri dalam pengembangan dan penerapan bidang sistem informasi dalam pekerjaannya.
3. Mampu mempersiapkan, membangun dan mengelola sistem informasi berbasis komputer pada organisasi modern.
4. Mampu menerapkan dan memutakhirkan sistem informasi yang diintegrasikan dalam sistem jaringan untuk menyiapkan, mengelola dan mengendalikan informasi dengan cepat dan akurat untuk membawa organisasi memiliki keunggulan kompetitif.
5. Mampu mengelola informasi sebagai sumberdaya organisasi yang dikemas dalam sistem informasi guna meningkatkan kinerja dan daya saing bisnis dan organisasi, baik dalam proses transaksi, manajemen maupun pengambilan keputusan.
6. Mampu menghasilkan karya-karya bermutu dalam bidang sistem informasi dengan pengakuan internasional.
7. Menjunjung tinggi kode etik sesuai dengan etika profesi.
8. Mampu bekerjasama, adaptif, bersikap proaktif, dan menjadi motivator pengembangan dan aplikasi bidang sistem informasi dalam berbagai bidang.

Semarang, 31 Desember 2019

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA,

DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005